

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA TRACAL**

**PERATURAN DESA TRACAL
NOMOR : 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA TRACAL**

**PERATURAN DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRACAL**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Desa Tracal Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tracal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TRACAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 357.690.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari:

- | | | | |
|----|-------------------|---|-------------------|
| a. | Pendapatan | : | Rp. 357.690.000,- |
| b. | Belanja | : | |
| | 1) Langsung | : | Rp. 220.220.000,- |
| | 2) Tidak Langsung | : | Rp. 137.470.000,- |
| c. | Pembiayaan | : | |
| | 1) Penerimaan | : | Rp. |
| | 2) Pengeluaran | : | Rp. 357.690.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan
Pada tanggal

Di Tracal
10 Maret 2014
KEPALA DESA TRACAL




HASIBUL ASRO, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1.	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Lumbung desa	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.1.2	IDT Gardu Taskin	1.000.000.00,-	1.000.000.00,-	
1.1.1.3	PUAP	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.1.4	Arealan	2.000.000.00,-	4.000.000.00,-	
1.1.1.5	PLN	2.200.000.00,-	2.200.000.00,-	
1.1.1.6	Air Bersih	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.1.7	Kopwan	500.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.1.8	Tanah kas Desa yang dilelang	65.000.000.00,-	80.000.000.00,-	
	Jumlah 1.1		91.200.000.00,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1.	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	7.500.000.00,-	7.500.000.00,-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekdes			
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kaur Umum	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	-	-	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kasi Pem	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasi Ekbang	750.000.00,-	750.000.00,-	
1.1.2.1.7	Tanah Bengkok Kasi Kesos	750.000.00,-		
1.1.2.1.8	Tanah Bengkok Kasun	750.000.00,-	750.000.00,-	
	Jumlah 1.1.2		10.500.000.00,-	
1.1.2.2	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.2.2.1	Iuran Penggarap Sawah	8.000.000.00,-	8.000.000.00,-	
1.1.2.2.2	Iuran Penggarap Tegal	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.2.2.3	Iuran Mobil	-	-	
1.1.2.2.4	Iuran Sepeda Motor	-	-	
	Jumlah 1.1.2.2		10.000.000.00,-	
1.1.2.3.	Hasil Gotong Royong			
1.1.2.3.1	Swadaya Pengganti Gotong Royong	7.000.000.00,-	10.000.000.00,-	
	Jumlah 1.1.2.3		10.000.000.00,-	
1.1.2.4	Lain2 Pendapatan AsliDs yg Sah			
1.1.2.4.1	Leges Pengesahan surat-surat	250.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.2.4.2	Leges KTP/KSK/Akta Kelahiran	250.000.00,-	1000.000.00,-	
1.1.2.4.3	Kelengkapan Surat NTCR	500.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.2.4.4	Kelengkapan Ijin Keramaian	500.000.00,-	500.000.00,-	
1.1.2.4.5	Leges Jual Beli Tanah	200.000.00,-	200.000.00,-	
1.1.2.4.6	Hasil jual pang jati	500.000.00,-	-	
1.1.2.4.7	Leges Surat Sapi	300.000.00,-	-	
1.1.2.4.8	Leges Potong Hewan Sapi	50.000.00,-	-	
1.1.2.4.9	Hasil sewa molen	1.000.000.00,-	2.000.000.00,-	
1.1.2.4.10	Hasil sewa kursi	750.000.00,-	750.000.00,-	
	Jumlah 1.1.2.4		5.450.000.00,-	

1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak kabupaten/Kota		
1.2.2	Bagi Hasil PBB 10%	1.200.000.00,-	1.200.000.00,-
1.2.3	Upah Pungut PBB	600.000.00,-	890.000.00,-
	Jumlah 1.2		2.090.000.00;
1.3	Bagi Hasil Retribusi		
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi Kebersihan		-
1.3.2	Operasional Raskin	420.000.00,-	550.000'00;
1.3.3	Bagi Hasil Iuran Bazis	100.000.00,-	-
	Jumlah 1.3		550.000.00;
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa / ADD	41.500.000.00,-	41.500.000.00,-
1.4.2	Bansun 1 Dusun	5.500.000.00,-	5.500.000.00,-
	Jumlah 1.4		47.000.000.00;
1.5	Bantuan Keuangan Pem. Prov,Kab. dan Desa Lainnya		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.1.1			
	Jumlah 1.5.1		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pem. Prov.		
1.5.2.1			
	Jumlah 1.5.2		
1.5.3	Ban. Keuangan Pem. Kab./ Kota		
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000.00;	12.600.000.00;
1.5.3.2	TPAPD Perangkat	36.000.000.00;	38.400.000.00;
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000.00;	4.650.000.00;
1.5.3.4	Asuransi kades	1000.000.00;	1000.000.00;
1.5.3.5	Bantuan program E-KTP		
1.5.3.6	Purna bhakti kades	10.000.000.00;	
1.5.3.7	Purna bhakti perangkat desa		2.000.000.00;
1.5.3.8	Bantuan tunjangan RT		2.250.000.00;
	Jumlah 1.5.3		60.900.000.00;
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :		
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS		
	Jumlah 1.5.4		
1.6.1	Hibah		
1.6.1.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.1.2	Dana Hibah PUAP		
1.6.1.3	Dana Hibah PNPM-MP + (SPP)		50'000'000'00;
1.6.1.4	Dana PAK		
1.6.1.5	Irigasi		
	Jumlah 1.6.1		50.000.000.00;
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.2.1	Hibah dari Koperasi Wanita		
	Jumlah 1.6.2		
1.6.3	Hibah dari Pem.Kabupaten		
1.6.3.1	Bantuan Musrenbang		

1.6.3.2	Bantuan pil kades	6.500.000,00;	-
1.6.3.3	Bantuan japordes	-	50'000'000'00;
	Jumlah 1.6.3		50'000'000'00;
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	-	-
	Jumlah 1.6.4		
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	-	-
1.6.5.1	Jumlah 1.6.5		
1.6.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
1.6.6.1	Sumbangan Dari pihak ketiga	38.500.000,00;	20.000.000,00;
	Jumlah 1.6.6		20.000.000,00;
	JUMLAH PENDAPATAN	264.470.000,00;	357.690.000,00;
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Langsung		
2.1.1.	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Honor petugas pemungut PBB	600.000,00,-	600.000,00,-
2.1.1.2	Dana RT	-	-
2.1.1.3	Honor RT	2.250.000,00;	2.250.000,00;
2.1.1.4	Honor staf RT	1.350.000,00;	1.350.000,00;
2.1.1.5	Petugas Penarik Dana Kematian	-	-
2.1.1.6	Honor kader gizi	1.040.000,00;	1.700.000,00;
2.1.1.7	Honor pengurus LPM	1.920.000,00;	1.920.000,00;
2.1.1.8	Honor Petugas Penarik BAZIS	32.000,00;	-
2.1.1.9	Operasional Raskin	420.000,00;	550.000,00;
2.1.1.10	Honor Petugas lampu balai desa	200.000,00;	200.000,00;
2.1.1.11	Honorarium BPD	2.000.000,00,-	2.000.000,00,-
2.1.1.12	Honorarium penjaga masjid	200.000,00;	200.000,00;
2.1.1.13	HonorariumTomas	200.000,00;	200.000,00;
2.1.1.14	HonorariumToga	810.000,00;	810.000,00;
	Jumlah 2.1.1		11.780.000,00;
2.1.2.	Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kecamatan	6.000.000,00,-	4.800.000,00,-
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kabupaten	1.500.000,00,-	3000.000,00,-
2.1.2.4	Perjalanan Dinas TimlakADD/Bansun/profil desa	250.000,00,-	500.000,00,-
2.1.2.5	Perjalanan Dinas kader gizi	-	500.000,00;
	Jumlah 2.1.2		8.800.000,00;
2.1.3.	Belanja Bahan / Material		
2.1.3.1	Belanja ATK	2.000.000,00,-	2.000.000,00,-
2.1.3.2	Belanja peralatan kantor	3.500.000,00,-	4.000.000,00,-
2.1.3.3	Belanja material pemeliharaan Balai dan Kantor Desa	3.500.000,00,-	7.500.000,00,-
2.1.3.4	Pembangunan Bangon Kuburan	6.000.000,00,-	4.000.000,00;
2.1.3.5	Swadaya dari desa	30.150.000,00;	3.000.000,00;
2.1.3.6	Belanja bahan material bansun	5.000.000,00;	5.500.000,00;

2.1.3.7	Menunjang subsidi proyek	10.000.000.00;	8.000.000.00;	
2.1.3.8	Pemeliharaan Jalan Sawah /irigasi	10.000.000.00;	10.500.000.00;	
2.1.3.9	Perawatan Jalan Desa	7.000.000.00,-	9.000.000.00,-	
2.1.3.10	Pengerasan japorde	-	50.000.000.00;	
2.1.3.11	Menunjang Kebrshn Lingk./LGC	7.000.000.00,-	10.500.000.00,-	
2.1.3.12	Pembayaran rekening listrik	810.000.00;	840.000.00;	
2.1.3.13	Pemeliharaan motor roda 2	750.000.00;	750.000.00;	
2.1.3.14	Pengembalian modal IDT Taskin	5.000.000.0;	5.000.000.0;	
	Jumlah 2.1.3		120.590.000.00;	
2.1.4.	Belanja Modal			
2.1.4.1	Belanja Modal bahan material		29.050.000.00;	
2.1.4.2	Belanja Modal jaringan listrik	-	-	
2.1.4.3	Belanja Modal komputer	-	-	
2.1.4.4	Belanja Modal alat fogging	-	-	
2.1.4.5	Belanja Modal alat pemotong rumput			
2.1.4.6	Belanja Modal Koperasi Wanita	-	-	
2.1.4.7	Belanja Modal PUAP	-	-	
2.1.4.8	Dana hibah PNPM-MP + (SPP)	-	50.000.000.00;	
	Jumlah 2.1.4		79,050,000,00;	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Peg./Penghasilan tetap			
2.2.1.1	Hasil bengkokkepala Desa	7.500.000.00,-	7.500.000.00,-	
2.2.1.2	TPAPD Kades	10.800.000.00;	12.600.000.00;	
2.2.1.3	Asuransi kepala desa	1.000.000.00;	1.000.000.00;	
	Jumlah 2.2.1		21.100.000.00;	
2.2.2	Belanja pegawai Penghasilan sekdes			
2.2.2.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	-	1.000.000.00;	
2.2.2.2	Hasil bengkok non PNS	-	-	
2.2.2.3	TPAPD sekdes non PNS	-	-	
	Jumlah 2.2.2		1.000.000.00;	
2.2.3	Belanja pegawai/penghasilan perangkat desa lainnya			
2.2.3.1	Hasil bengkok perangkat desa lain	3.750.000.00;	3.750.000.00;	
2.2.3.2	TPAPD perangkat desa lainnya	36.000.000.00;	38.400.000.00;	
	Jumlah 2.2.3		43.150.000.00;	
2.2.4	Belanja pegawai/penghasilan BPD			
2.2.4.1	TPBPD	3.600.000.00;	4.650.000.00;	
	Jumlah 2.2.4		4.650.000.00;	
2.2.5.	Belanja hibah			
2.2.5.1				
	Jumlah 2.2.5			
2.2.6.	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.6.1	PHBN PHBI Desa danPHBN Kec.	5.490.000.00,-	10.000.000.00,-	
2.2.6.2	Rapat-rapat	3.500.000.00,-	5.000.000.00,-	
2.2.6.3	Selapanan	3.000.000.00,-	4.000.000.00,-	
2.2.6.4	Menunjang Lembaga Pendidikan	3.500.000.00,-	3.500.000.00,-	
2.2.6.5	Menunjang Pemeliharaan Masjid	1.250.000.00,-	1.250.000.00,-	

2.2.6.6	YPAY dan FAKIN	250.000.00,-	250.000.00,-
2.2.6.7	TPQ	250.000.00,-	250.000.00,-
2.2.6.8	BAZIS	750.000.00;	750.000.00;
2.2.6.9	Menunjang linmas	1.500.000.00;	1.500.000.00;
	Jumlah 2.2.6		26.500.000.00;
2.2.7.	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.7.1	Operasional pemdes	5.500.000.00;	2.000.000.00;
2.2.7.2	Menunjang Operasional BPD	2.500.000.00,-	2.500.000.00,-
2.2.7.3	Menunjang Operasional LPM	2.000.000.00,-	2.000.000.00,-
2.2.7.4	Operasional Karangtaruna	1.000.000.00,-	1.000.000.00,-
2.2.7.5	Menunjang Operasional PKK	3.000.000.00,-	3.000.000.00,-
2.2.7.6	Menunjang Operasional Posyandu	1.440.000.00,-	1.440.000.00,-
2.2.7.7	Operasional PJOK/PJAK	900.000.00;	1.000.000.00,-
2.2.7.8	Operasional pil kades/perangkat	6.500.000	20.000.000.00;
2.2.7.9	Purna bhakti kades	10.000.000.00;	-
2.2.7.10	Purna bhakti Perangkat desa	-	4.500.000.00;
2.2.7.11	Bantuan tunjangan RT		2.250.000.00;
	Jumlah 2.2.7		39.690.000.00;
2.2.8.	Belanja tak terduga		
2.2.8.1	Pengeluaran tidak terduga		
2.2.8.2	Biaya Umum Bandes (4%)	1.160.000.00,-	1.160.000.00,-
2.2.8.3	Biaya Umum Bansun (4%) 1 Dsun	220.000.00,-	220.000.00,-
2.2.8.4	Bantuan Bencana Alam		
	Jumlah 2.2.8		1.380.000.00;
	JUMLAH BELANJA	264.470.000.00;	357.690.000.00;
3	PENERIMAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) th sebelumnya		
3.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan		
	Penerimaan Pinjaman		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Utang		
	JUMLAH PEMBAYARAN		
	JUMLAH		

Tracal, 10 maret 2014
KEPALA DESA TRACAL



[Signature]
HASIBUL ASRO, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TRACAL KARANGGENENG LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG NOMOR : 188/2/413.307.18.1/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TRACAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRACAL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa... tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

18. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 17) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
31. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tentang Anggaran 2014(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11) ;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4) ;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
34. Peraturan Desa Tracal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tracal Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TRACAL TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tracal tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah Pungutan Desa dengan Uraian dari Pendapatan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Tracal
Pada tanggal 10 Maret 2014
Badan Permusyawaratan Desa Tracal
Ketua



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA TRACAL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TRACAL
KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027/1/413.307.18.1/2014

Pada hari ini **Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Balai Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Tracal perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Tracal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tracal menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2014.





Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tracal Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**No Badan Permusyawaratan Desa
Tanda Tangan**

1. Maskholiq
Ketua
 2. Drs. Abd. Ghofar
Anggota
 3. Sya'roni, Spd
Anggota
 4. Kustinu, SPd
Anggota
 5. Suntari, SAg
Anggota
 6. Sholikul M. SPd
Anggota
 7. Muradi
Anggota
 8. Hadi Santoso, SE
Anggota
 9. Fithriyah, SPdI
Anggota
- 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRACAL KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD
MEMBAHAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Maskholiq	Ketua	1 
2	Drs. Abdul Ghofar, MPd	Wakil Ketua	2 
3	Sya'roni, SPd	Sekretaris	3 
4	Khustinu, SPd	Anggota	4 
5	Suntari, Sag	Anggota	5 
6	Sholikul Muqim, Sag	Anggota	6 
7	Muradi	Anggota	7 
8	Hadi Santoso, SE	Anggota	8 
9	Fithriyah, SPdI	Anggota	9 

Tracal, 10 Maret 2014

Ketua BPD

Desa Tracal




MASKHOLIQ